



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan fungsi pemerintahan diKelurahan sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang prima bagi masyarakat;
 - b. bahwa peran kepala lingkungan sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal membantu masyarakat untuk pengurusan administrasi di Kelurahan maupun terhadap permasalahan lainnya serta memperkuat Pemerintahan diKelurahan agar makin mampu menggerakkan masyarakat dan mendorong partisipasinya dalam pembangunan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum secara komprehensif mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Camat adalah Camat se-Kabupaten Bangli.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah pimpinan Kelurahan sebagai Perangkat Daerah dalam Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.
8. Perangkat Kelurahan adalah unsur perangkat yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah.
9. Lingkungan adalah bagian kelurahan yang merupakan lingkungan kerja dari kepala lingkungan.
10. Penjaringan adalah suatu upaya dilakukan untuk mendapatkan calon Kepala Lingkungan dari warga masyarakat bersangkutan.

11. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan dari segi administrasi calon Kepala Lingkungan.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Hari adalah hari kerja.
14. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI di wilayah Daerah.

BAB II

PENGANGKATAN KEPALA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 2

Kepala Lingkungan diangkat oleh Camat dari warga Lingkungan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
- c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi; dan
- d. memahami keadaan lingkungan, Kelurahan secara geografis, sosial, dan budaya serta mentaati adat/kearifan lokal setempat.

Pasal 3

(1) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, antara lain terdiri atas:

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dari Pejabat yang berwenang;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan

- Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
 - g. surat permohonan bersedia menjadi Kepala Lingkungan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; dan
 - h. menandatangani fakta integritas.
- (2) Dalam hal calon Kepala Lingkungan berasal dari unsur ASN atau TNI selain memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan surat izin tertulis dari atasan langsung.

Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Lurah melakukan proses Penjaringan dan Penyaringan calon Kepala Lingkungan.
- (2) Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan musyawarah oleh masyarakat di Lingkungan yang bersangkutan dari beberapa calon Kepala Lingkungan yang memenuhi persyaratan.
- (3) Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota dengan jumlah gasal.
- (4) Proses Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sejak jabatan Kepala Lingkungan kosong atau Kepala Lingkungan diberhentikan.
- (5) Hasil Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Lurah dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penjaringan dan Penyaringan yang ditandatangani oleh Tim

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan daftar hadir peserta musyawarah.

- (6) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Camat.

Pasal 5

- (1) Lurah menyampaikan hasil Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak hasil Penjaringan dan Penyaringan diterima.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak Lurah menyampaikan hasil Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan keputusan berupa persetujuan terhadap Calon Kepala Lingkungan atau salah satu Calon Kepala Lingkungan atau penolakan terhadap salah satu atau seluruh Calon Kepala Lingkungan berdasarkan penelitian persyaratan dan kemampuan Calon Kepala Lingkungan.
- (3) Dalam hal Camat memberikan Keputusan persetujuan terhadap Calon Kepala Lingkungan atau salah satu Calon Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Lingkungan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan keputusan penolakan terhadap salah satu atau seluruh Calon Kepala Lingkungan, Lurah melakukan Penjaringan dan Penyaringan kembali Calon Kepala Lingkungan.

BAB III

PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 6

- (1) Camat memberhentikan Kepala Lingkungan setelah mendapat laporan tertulis dari Lurah.
- (2) Kepala Lingkungan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.

- (3) Kepala Lingkungan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Lingkungan; dan/atau
 - e. melanggar larangan sebagai Kepala Lingkungan.
- (4) Pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Camat.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 7

- (1) Kepala Lingkungan diberhentikan sementara oleh Camat setelah mendapat laporan tertulis dari Lurah.
- (2) Pemberhentian sementara Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap Keamanan Negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan/atau
 - c. tertangkap tangan dalam tindak pidana dan ditahan.
- (3) Kepala Lingkungan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menerima haknya sebagai Kepala Lingkungan terhitung tanggal keputusan pemberhentian sementara ditetapkan.
- (4) Dalam hal Kepala Lingkungan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan hak dan jabatannya sebagai Kepala Lingkungan sejak tanggal putusan pengadilan dibacakan.

BAB IV

KEKOSONGAN JABATAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Lingkungan maka tugas Kepala Lingkungan yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Lurah dengan surat perintah tugas.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dari ASN yang bertugas di Kelurahan atau dari unsur Perangkat Kelurahan.
- (3) Pengisian jabatan Kepala Lingkungan yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Kepala Lingkungan yang bersangkutan berhenti.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) Kepala Lingkungan mempunyai tugas membantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas lain yang ditugaskan oleh Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lingkungan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Kepala Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. pelaksana kegiatan pemerintahan di wilayah kerjanya;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan kebersihan;
- e. pemeliharaan sarana dan fasilitas umum; dan
- f. membina Lembaga Kemasyarakatan.

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 11

Kepala Lingkungan dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalah gunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat kelurahan;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala Daerah; dan
- k. meninggalkan tugas selama 20 (dua puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

- (1) Kepala Lingkungan yang melanggar salah satu atau seluruh larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Camat atas laporan Lurah.

BAB VII

KESEJAHTERAAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 13

- (1) Kepala Lingkungan berhak mendapatkan penghasilan tetap.

- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lingkungan menerima jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan serta penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal ASN yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Lingkungan, berhak menerima haknya sebagai ASN, menerima tunjangan Kepala Lingkungan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal TNI yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Lingkungan, berhak menerima haknya sebagai TNI, menerima tunjangan Kepala Lingkungan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Penghasilan tetap dan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Kepala Lingkungan yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Pengangkatan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Camat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 18 Agustus 2022
BUPATI BANGLI,
ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 18 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,
ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI :
(7,49/2022)

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197907202005012013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN

I. UMUM

Negara Indonesia yang merupakan Negara Hukum, yang dalam menjalankan pemerintahannya pasti berlandaskan akan hukum. Begitu juga dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah, yang dalam pelaksanaannya berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut mengamanatkan pemberian otonomi yang luas kepada daerah dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Khusus mengenai Kelurahan yang dipimpin oleh lurah dan dibantu oleh perangkat kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati. Dalam pelaksanaannya ditingkat Kelurahan, Lurah juga dibantu oleh unsur Pelaksana Kewilayahan yang dikenal dengan Kepala Lingkungan. Kepala Lingkungan memiliki tugas yang hampir sama dengan perangkat Desa dari pelaksana Kewilayahan. Kabupaten Banglilbelum memiliki pengaturan mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan yang sehingga dipandang untuk mengatur Kepala Lingkungan yang memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama dengan Perangkat Desa berupa Unsur Kewilayahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan masyarakat” adalah pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan masyarakat” adalah pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintah lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan kebersihan”, adalah pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, dan kerukunan hidup antar warga dan kebersihan lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pembina Lembaga Kemasyarakatan” adalah Pengerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 3